



**PEMERINTAH KEPUTUSAN SELUMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“” BAKTI MULIA “”**



DESA RAWA SARI KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD BAKTI MULIA
DESA RAWA SARI KECAATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA
NO : 0 12 /PAUD BM/01/2018
TANGGAL : 1 APRIL/ JANUARI 2018/2019**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUSAN DAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA
KEGIATAN PAUD BAKTI MULIA 2018/2019**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAKTI MULIA

MENIMBANG : a) Bahwa dalam rangka mempelancar kegiatan pada pendidikan PAUD BAKTI MULIA Kec. Seluma Timur , Kab. Seluma Membentuk Pengurus dan pendidik.

b) Segera biaya yang timbulkan akibat pelaksanaan tugas ini di bebaskan ada anggaran yang sesuai.

MENINGGAT: 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 262 ayat (1), ayat (2), sampai (6).

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk pengurus penyelenggaraan pendidikan pada PAUD BAKTI MULIA

KEDUA : Menetapkan susunan pengurus penyelenggara pendidikan pada PAUD BAKTI MULIA dan melaksanakan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak tanggal 1 April 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD BAKTI MULIA KEC. SELUMA
TIMUR KAB. SELUMA

NO : 0 /PAUD BM/ RS/ VII/2018

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER I
(SATU) DAN (DUA) PAUD BAKTI MULIA TAHUN 2018/2019

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	JUMLAH JAM	KET
1	Sulastri, S.Pd	Kepala/ Guru	A ₁	24 Jam	/Minggu
2	Endah Setianingsih, S.Pd.i	Bendahara/ Guru	B ₁	24 Jam	/Minggu

Ditetapkan : Rawa Sari

Tanggal : 01 April 2018

Mengetahui

Ka. Paud Bakti Mulia



(Sulastri, S.Pd)

Tembusan Kepala Yth :

1. Dinas Diknas Kabupaten Seluma
2. Skb Kabupaten Seluma
3. Forum Paud
4. Arsip



OPPO A77s

Kharan 🤔🤔 | Kabupaten Seluma | 2023.08.29 20:56



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 08 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari SULASTRI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD BAKTI MULIA)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/81/DISDIK/II/2017 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : " PAUD BAKTI MULIA "
 Nomor Induk Berusaha : -
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 Alamat : DESA RAWA SARI AKECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA
 Kelurahan / Desa : Rawa Seri
 Kecamatan : Seluma Timur
 Kabupaten : Seluma
 Provinsi : Bengkulu
 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Sulastri, S.Pd

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk:
 1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Plt. Kepala

Mulyadi, S.Pd, M.A.P
 NIP. 19720380 199304 1 001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.

DIPPO A77s

Kharan 🤖🤖

Kabupaten Seluma | 2023.08.29 20:55